

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, khususnya pembangunan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, adil dan makmur. Pembangunan telah dilaksanakan di berbagai bidang terutama bidang ekonomi karena dinilai merupakan titik terberat dari pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, sehingga dana yang diperoleh dari perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan.

Salah satu lembaga yang dapat memberikan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah perbankan. Bank adalah lembaga intermediasi (*intermediary*) yang berfungsi untuk menghubungkan kebutuhan ekonomi masyarakat salah satunya melalui pemberian pinjaman uang dalam bentuk kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan perbankan seperti pemberian kredit di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang utama sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*, oleh karena itu dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.¹ Dalam menjalankan pemberian kredit, Bank tidak hanya memberikan kredit dengan jumlah yang kecil saja tetapi Bank juga memberikan kredit dengan jumlah yang besar atau biasa disebut kredit sindikasi.

Sindikasi memunculkan dua istilah yang harus dibedakan antara “sindikasi kredit” (*loan syndication*) dan “kredit sindikasi” (*syndicated loan*). Sindikasi kredit merupakan suatu sindikasi yang pesertanya terdiri dari Lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan suatu proyek. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh suatu sindikasi kredit.² Pada kredit sindikasi melibatkan beberapa kreditur mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek sangat besar, sehingga tidak dimungkinkan dibiayai oleh kreditur tunggal serta dalam hal pengembalian kredit dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Pinjaman tersebut diberikan karena merupakan suatu teknik penyebaran

¹ Nurwahjuni dan Abd. Shomad, “Four Eyes Principles dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank”, *Jurnal Yuridika*, Vol 30 No. 2, 2016, h. 274 - 275.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukumnya*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, h.2.

risiko ke bank lain yang berpartisipasi dalam memberikan kredit. Pada dasarnya suatu Bank dalam memberikan kredit harus melakukan pengurangan resiko sekecil mungkin, resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap pelanggaran pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali. Meskipun kreditur mampu membiayai kredit dalam jumlah yang besar, namun karena pertimbangan risiko maka diperlukan upaya pemerataan risiko.³ Dalam hal tanggung jawab masing-masing Bank kreditur sindikasi tidak bersifat tanggung renteng. Artinya setiap kreditur hanya bertanggung jawab atas jumlah atau limit pinjaman yang dijanjikan. Tanggung jawab masing-masing kreditur bukan merupakan tanggung jawab satu Bank untuk memberikan jaminan kepada Bank lain.

Pinjaman sindikasi di Indonesia pertama kali diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium), dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979. Terakhir, kredit sindikasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005.

Syarat dan ketentuan yang digunakan bagi masing-masing peserta sindikasi adalah sama. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu pinjaman kredit antara nasabah dengan semua peserta sindikasi dan hanya ada satu dokumentasi

³ Mohamad Kharis Umardani, "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI)", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016, h. 91 <<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/334>>.

kredit yang menjadi dasar bagi semua peserta sindikasi, secara bersama-sama diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua peserta sindikasi. Kedudukan agen di dalam kredit sindikasi tak lain adalah sebagai pengurus administrasi yang ditunjuk berdasarkan pemberian kuasa khusus untuk bertindak keluar serta mengurus kepentingan para peserta penyedia dana. Peranan agen di dalam kredit sindikasi adalah terbatas terhadap apa yang telah dikuasakan kepadanya berdasarkan perjanjian pengangkatannya.

PT. BPR X selaku agen dalam kredit sindikasi antar 11 BPR milik Pemerintah Daerah guna pembangunan gedung kantor PT. BPR J ini ditemukan fakta bahwa, dalam surat kuasa pengangkatan agen dalam kredit sindikasi ini tidak ditemukan adanya batas-batas kekuasaan atau kewenangan yang menjadikan dasar agen dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas dengan berbagai permasalahan yang timbul maka penulis tertarik meneliti mengenai Agen Sebagai Penerima Kuasa Dalam Rangka Pemberian Kredit Sindikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kedudukan agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi ?
2. Apa tanggung jawab agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kedudukan agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi
2. Untuk menganalisis tanggung jawab agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan masukan positif terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya bagi lembaga Perbankan dalam hal kedudukan agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi dan tanggung jawab agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan pemahaman dan masukan kepada para akademisi atau praktisi hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian dengan cara meneliti data sekunder saja,⁴ dan dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵ Adapun data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, internet dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Selain melakukan penelitian kepustakaan, untuk mendukung penulisan skripsi ini penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dalam skripsi ini, seperti pihak Bank PT. BPR X sebagai agen dalam kredit sindikasi. Jika dipandang dari sudut sifatnya, penulisan ini tergolong dalam penulisan preskriptif. Penulisan preskriptif yaitu suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁶

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 10.

⁵ Ibid, h. 15.

⁶ Ibid.

1.5.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan atau yang biasa dikenal dengan *statute approach* adalah pendekatan yang mengacu terhadap analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan memerhatikan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi. Pendekatan konseptual atau biasa dikenal dengan *conceptual approach* adalah pendekatan yang melahirkan sudut pandang, ide-ide, konsep-konsep hukum yang relevan mengenai tanggung jawab agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi.

1.5.3 Sumber bahan hukum (*legal sources*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.⁷ Sumber utama atau primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenda Media Group, Jakarta, 2016, h. 181-182.

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Selain bahan hukum primer digunakan juga bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, khususnya hukum perbankan, jurnal hukum, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel dari media cetak maupun internet yang substansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur untuk menunjang penelitian serta memperoleh bahan hukum, baik

primer maupun sekunder. Pengumpulan sumber-sumber bahan hukum yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini, sehingga diperoleh tujuan dalam penulisan penelitian ini berdasar atas bahan-bahan hukum diantaranya bahan hukum primer dan sekunder, maka dapat dilakukan analisis dan pembahasan terkait dengan isu hukum.

Analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum atas penelitian ini adalah dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu metode interpretasi yang dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan lebih sederhana dari segi sistematika, susunan kata, bahasa untuk mengetahui makna sederhana dan sebenarnya dari peraturan tersebut. Sedangkan interpretasi sistematis yaitu metode interpretasi yang dilakukan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan lain yang selaras dengan isu hukum yang diteliti sebagai bagian dari sistem perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi judul dalam skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang dan rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode penelitian (tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum).

Bab II kedudukan agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi yang memaparkan mengenai hubungan hubungan hukum para pihak dalam kredit sindikasi dan kewenangan agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi menurut BW dan dalam prakteknya.

Bab III tanggung jawab agen sebagai penerima kuasa dalam kredit sindikasi yang memaparkan mengenai PT. BPR X sebagai agen dalam kredit sindikasi dan batas - batas kuasa agen dalam kredit sindikasi.

Bab IV penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan terkait dua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III.